



## BUPATI BUTON UTARA

Buranga, 10 September 2024

K e p a d a

- Yth.
1. Kepala Dinas
  2. Kepala Badan
  3. Camat
  4. Direktur RSUD
  5. Lurah
  6. Kepala PUSKESMAS
  7. Kepala Sekolah
  8. Kepala Desa
- Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

di -

Tempat

### SURAT EDARAN


NOMOR : 800-1.13.2/821

#### **LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER/MAGANG YANG TIDAK DIBIYAI OLEH NEGARA ATAU TENAGA SUKARELA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam perekrutan tenaga Honorer/magang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara perlu penataan yang baik dan benar. Bahwa pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sehingga tidak terjadi adanya dugaan Surat Keputusan Bodong.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna menghindari adanya dugaan Surat Keputusan Bodong dengan ini disampaikan kepada Kepala Dinas, Badan, Camat, Direktur Rumah Sakit, Lurah, Puskesmas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer/magang dalam bentuk Tenaga Sukarela.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



BUPATI BUTON UTARA,

DR. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara di Buranga ;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buton Utara di Buranga ;
3. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga ;
4. Arsip.